



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR 897 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 892 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 339/PY.03.1-BA/3325/2024 tentang Hasil Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang, Berita Acara KPU Kabupaten Batang Nomor 416/PY.03.1-BA/3325/2024 tentang Hasil Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang, dan Berita Acara KPU Kabupaten Batang Nomor 422/PY.03.1-BA/3325/2024 Tentang Hasil Klarifikasi Kondisi Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang;
 - : b. bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 112/PL.01.9-BA/3325/2/2024 Tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Batang 4 Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 891 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 Tanggal 30 April 2024 Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, Mengundurkan diri dan/atau Tidak memenuhi syarat sebelum penetapan Calon Terpilih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 892 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan perubahan daftar calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA didasarkan pada DCT anggota DPRD Kabupaten Batang yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang

pada tanggal 8 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sandi Panji Utomo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 897 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DAERAH PEMILIHAN BATANG 4 DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DARI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

PERUBAHAN DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BATANG
DAERAH
PEMILIHAN : BATANG 4
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	KUKUH FAJAR RHOMADHON, S.E	9.202	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	SAHURI	5.888	5	Partai Kebangkitan Bangsa
3	Hj. RUSTIASIH	4.550	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	RISKIYAH, S.Pd.	2.770	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	KHOIRUL ANAM, S.Pd.I.	3.843	2	Partai Golongan Karya
6	Drs. MURDIANSYAH, M.Si.	3.546	1	Partai Keadilan Sejahtera
7	H. JUKI	3.692	1	Partai Amanat Nasional
8	WINTORO, S.H.	7.262	2	Partai Persatuan Pembangunan

Batang, 8 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUSANTO WALUYO	KETUA	1.....
2.	KHIKMATUN	ANGGOTA	2.....
3.	TARWANDI	ANGGOTA	3.....
4.	IDA SUSANTI	ANGGOTA	4.....
5.	MUHAMMAD SUBHI	ANGGOTA	5.....

